

**ANALISIS TERHADAP PUTUSAN –PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
MENGENAI TINDAK PIDANA RINGAN
(Suatu Kajian Terhadap Putusan-Putusan Pidana Di Pengadilan Negeri Surakarta)**



Disusun Oleh:

Dr. Bambang Ali Kusumo, SH., M.Hum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SLAMET RIYADI
SURAKARTA**

2021

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyusun laporan penelitian yang berjudul “Analisis terhadap putusan-putusan Pengadilan Negeri Mengenai Tindak Pidana Ringan”.

Penulis tertarik meneliti putusan Pengadilan Negeri mengenai Tindak pidana Ringan ini karena untuk Tahun 2012 telah diberlakukan PERMA No. 02 Tahun 2012 Tentang kerugian sebesar Rp 2.500.000,- dianggap sebagai batas paling atas untuk tindak pidana ringan. Dalam KUHP tindak pidana yang menimbulkan kerugian kurang dari dua ratus lima puluh rupiah. Perma No. 02 Tahun 2012 mengganti kerugian dua ratus lima puluh rupiah menjadi dua juta lima ratus ribu rupiah. Oleh sebab itu apabila ada tindak pidana yang mengakibatkan kerugian di bawah Rp 2.500.000,- dianggap tindak pidana ringan, proses beracaranya dengan menggunakan aturan yang ada pada tindak pidana ringan (antara lain tidak perlu ada penahanan dalam proses beracara).

Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat khususnya penegak hukum pidana.

Surakarta, April 2021

Penyusun,

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	iii
Ringkasan	iv
Bab I Pendahuluan	1
Baba II Tinjauan Pustaka	3
Baba III Metodologi	7
Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan	8
Bab V Penutup	21
Daftar Pustaka	22

Abstrak:

Perubahan nilai uang atau barang yang diatur dalam Perma No. 02 Tahun 2012 tidak dijadikan dasar penyelesaian tindak pidana penggelapan dan pencurian yang nilainya kurang dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) termasuk tindak pidana ringan, Hakim atau Majelis Hakim masih tetap memeriksa dan memutus tindak pidana ini dengan aturan KUHP (nilai uang atau barang lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dianggap sebagai tindak pidana biasa). Dalam kasus ini Hakim atau Majelis Hakim tidak merubah tuntutan Jaksa, tetapi hanya menjatuhkan pidana penjara di bawah tuntutan Jaksa dalam rangka untuk memenuhi kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Kepastian Hukum, Keadilan

Abstract:

Change in the value of money or goods are arranged in Perma 02 in 2012 did not form the basis of the settlement of the crime of fraud and theft of less than rp 2.500.000,- including lichte misdrijven, the judge still examine and decide this criminal act by the rule of the KUHP are considered as misdrijven. In the case the judge does not change the prosecution, but just dropped imprisonment under prosecution in order to meet the legality and justice.

Key word: law enforcement, legality, justice.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam aturan (KUHP) tidak ada pedoman yang secara jelas memberi peluang kepada hakim untuk tidak memberi sanksi pidana. Banyak kasus atau perkara pidana yang termasuk katagori tindak pidana ringan, hakim tidak dapat menentukan atau mengganti ancaman pidana penjara dengan pidana lain, atau tidak dimungkinkan hakim untuk tidak memberi sanksi pidana penjara bila jaksa telah menentukan ancaman pidana penjara. Banyak contoh kasus yang menjadi sorotan publik dimana hakim hanya mengejar kepastian hukum saja tanpa memperhatikan keadilan, misalnya kasus Mbok Minah yang dihukum lantaran mencuri tiga buah kakao, kasus AAL remaja di Palu yang dihukum karena mencuri sandal, Di Jawa Timur seseorang dihukum lantaran mencuri buah semangka dan lain-lain (Buletin Komisi Yudisial, 2012: 9). Sebenarnya hukuman yang dijatuhkan kepada para terdakwa tersebut di atas dapat dihindari, bila digunakan mediasi penal, yakni ada kesepakatan antara pelaku dengan korban dan difasilitasi oleh mediator. Kasus-kasus kecil atau tipiring (tindak pidana ringan) seharusnya tidak perlu masuk ke ranah pengadilan (Taufiqurrohman, 2012: 9). Namun untuk mewujudkan keinginan tersebut memang tidak mudah. Ini perlu adanya aturan atau hukum yang memberi peluang pada aparat penegak hukum khususnya hakim untuk mewujudkan putusan yang adil. KUHP yang merupakan aturan pokok dalam hukum pidana yang berlaku hingga kini, perlu diperbaharui sesuai dengan perkembangan masyarakat sehingga terwujud keadilan di masyarakat. Bahwa di dalam KUHP nilai uang yang ada sudah tidak sesuai dengan nilai uang yang ada pada saat ini, maka dalam rangka untuk

mewujudkan keadilan nilai uang yang ada dalam KUHP perlu dirubah atau direvisi sesuai dengan perkembangan yang ada pada saat ini. Dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP, maka sudah terjadi perubahan nilai uang yang ada pada KUHP. Yang menjadi permasalahan apakah Hakim atau Majelis Hakim di Pengadilan mengikuti petunjuk Perma ini dalam memutuskan suatu perkara yang masuk katagori tindak pidana ringan. Dalam Pasal 2 ayat (1) Perma No. 02 Tahun 2012 dinyatakan bahwa “dalam menerima pelimpahan perkara pencurian, penipuan, penggelapan, penadahan dari penuntut umum, Ketua Pengadilan Wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara dan kata dua ratus lima puluh rupiah dibaca menjadi dua juta lima ratus ribu rupiah. Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa bila nilai barang atau uang tidak lebih dari dua juta lima ratus ribu rupiah Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara dengan acara pemeriksaan cepat (Pasal 205 – 210 KUHP). Dari ketentuan ini menunjukkan bahwa dengan keluarnya Perma ini, maka Ketua Pengadilan Negeri terikat untuk melaksanakannya.

B. Perumusan Masalah

Dengan uraian di atas dapatlah diangkat suatu permasalahan “bagaimanakah Hakim atau Majelis Hakim dalam memeriksa dan memberi putusan terhadap tindak pidana ringan ?.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Putusan Pengadilan

Dalam sidang di Pengadilan, apabila hakim memandangi pemeriksaan sidang sudah selesai, maka hakim mempersilahkan penuntut umum untuk membacakan tuntutan (*requisitoir*). Kemudian giliran selanjutnya terdakwa atau pembela atau penasehat hukumnya membacakan pembelaannya. Kemudian penuntut umum dapat menjawab pembelaan dari terdakwa, dengan ketentuan terdakwa atau penasehat hukumnya mendapat giliran terakhir (Pasal 182 ayat (1) KUHAP). Berdasarkan ketentuan tuntutan dan pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada hakim ketua dan turunannya diberikan kepada pihak yang berkepentingan.

Bila acara tersebut di atas sudah selesai, hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup, dengan ketentuan dapat membukanya: sekali lagi, baik atas kewenangan hakim ketua sidang karena jabatannya, maupun atas permintaan penuntut umum atau terdakwa atau penasehat hukum dengan memberikan alasannya.

Putusan pengadilan Negeri dapat dinyatakan dan diumumkan pada hari itu juga atau pada hari lain yang sebelumnya harus diberitahukan kepada penuntutu umum, terdakwa atau penasihat hukum (Pasal 182 ayat (8) KUHAP).

Sesudah pemeriksaan dinyatakan ditutup, hakim mengadakan musyawarah untuk mengambil putusan. Berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP dinyatakan bahwa dalam musyawarah, hakim ketua mengajukan pertanyaan dimulai dari hakim yang termuda sampai hakim yang tertua, sedangkan yang terakhir mengemukakan pendapatnya adalah hakim ketua majelis dan semua pendapat harus disertai pertimbangan serta alasannya. Dalam Pasal 182 ayat (5) KUHAP sedapat mungkin musyawarah diambil secara permufakatan bulat, kecuali sudah diusahakan tetapi tidak bisa, maka putusan diambil dengan dua acara, yaitu dengan putusan diambil dengan suara terbanyak atau jika tidak bisa, maka dipakai pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa. Pengambilan putusan didasarkan kepada surat dakwaan dan segala sesuatu yang

terbukti dalam sidang pengadilan. Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Putusan ditanda tangani oleh hakim dan panitera seketika setelah putusan itu diucapkan.

B. Tindak Pidana Ringan

Tindak pidana ringan atau disebut juga kejahatan ringan (*lichte misdrijven*), ada 9 macam kejahatan ringan (R. Susilo, 1984: 22 – 23), yaitu:

1. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP),
2. Penggelapan Ringan (Pasal 373 KUHP),
3. Penipuan Ringan (Pasal 379 KUHP),
4. Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP),
5. Penghinaan Ringan (Pasal 315 KUHP),
6. Penipuan Ringan atas pembeli (Pasal 384 KUHP),
7. Merusak Barang Ringan (Pasal 407 KUHP),
8. Penganiayaan Ringan (Pasal 302 KUHP),
9. Tadah Ringan (Pasal 482 KUHP).

Dalam pembahasan ini yang terkait dengan penelitian adalah no. 1, 2, 3, 6, 7 dan 9.

Pencurian ringan (Pasal 364) dinyatakan bahwa Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 No. 4 begitu juga perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 No. 5 asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dan jika harga barang yang dicuri itu, tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dipidana karena pencurian ringan, dengan pidana penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Sembilan ratus rupiah (R. Sugandhi, 1980: 381)

Penggelapan Ringan (Pasal 373 KUHP) dinyatakan bahwa perbuatan yang diterangkan pada Pasal 372, bilamana yang digelapkan itu bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah, dipidana sebagai penggelapan ringan, dengan pidana penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Sembilan ratus rupiah (R. Sugandhi, 1980: 391 – 392)

Dalam Pasal 379 KUHP dinyatakan bahwa perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 378, jika barang yang diberikan itu bukan ternak dan harga barang itu atau utang atau piutang itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dipidana

sebagai penipuan ringan, dengan pidana penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Sembilan ratus rupiah (R. Sugandhi, 1980: 397)

Penipuan ringan atas pembeli (Pasal 384 KUHP), dalam Pasal itu dinyatakan bahwa perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 383, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Sembilan ratus rupiah, kalau keuntungan yang diperoleh harganya tidak lebih daripada dua ratus lima puluh rupiah (R. Sugandhi, 1980: 405)

Dalam Pasal 407 KUHP dinyatakan bahwa:

- (1) Perbuatan diterangkan dalam Pasal 406, jika harga kerugian yang disebabkan itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dipidana penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Sembilan ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 406, ayat (2) dilakukan dengan memberikan makan bahan yang merusakkan nyawa atau Kesehatan, atau jika hewan itu masuk bilangan binatang yang tersebut dalam Pasal 101, maka ketentuan ayat pertama tidak berlaku (Mulyatno, 1978: 141 – 142).

Dalam Pasal 482 KUHP dinyatakan bahwa perbuatan yang diterangkan pada Pasal 480, dipidana karena penadahan ringan, dengan pidana penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Sembilan ratus rupiah, jika barang itu diperoleh karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 364, 373 dan Pasal 379 (Mulyatno, 1978: 158).

C. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 02 Tahun 2012

Pada tanggal 27 Pebruari 2012 Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP. Dalam Perma tersebut dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa dalam menerima pelimpahan perkara pencurian, penipuan, penggelapan, penadahan dari Penuntut Umum, Ketua Pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara. Dalam Pasal 2 ayat (2) dinyatakan bahwa apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205 – 210 KUHP. Dalam Pasal 2 ayat (3) dinyatakan bahwa apabila terhadap terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan, Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.

Selanjutnya dalam penjelasan umum Peraturan Mahkamah Agung No. 02 tahun 2012 dinyatakan bahwa banyaknya perkara-perkara pencurian ringan sangatlah tidak tepat di dakwa dengan menggunakan Pasal 362 KUHP yang ancaman pidananya paling lama 5 (lima) tahun seharusnya lebih tepat didakwa dengan Pasal 364 KUHP yang ancaman pidananya paling lama 3 (tiga) bulan penjara atau denda paling banyak Rp 250,00,- (Dua Ratus Lima puluh Rupiah). Dengan digunakannya Pasal 364 KUHP, maka terdakwa tidak perlu ditahan (Pasal 21), acara pemeriksaan di pengadilan digunakan pemeriksaan cepat dan hakimnya tunggal (Pasal 205 – 210 KUHP). Di samping itu tidak dapat diajukan kasasi karena ancaman hukumannya di bawah 1 tahun penjara (Pasal 45 A Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 Undang-Undang Mahkamah Agung). Mahkamah Agung mengharapkan kepada seluruh Pengadilan Negeri di Indonesia untuk memperhatikan isi Perma ini dan sejauh mungkin mensosialisasikan hal ini kepada Kejaksaan Negeri yang ada di wilayahnya agar tidak lagi mengajukan dakwaan dengan menggunakan Pasal-Pasal 362, 372, 378, 383, 406 dan 480 tetapi menggunakan pasal-pasal yang sesuai dengan Perma ini.

BAB III

METODOLOGI

Metode Penelitian

1. Tempat penelitiannya di Pengadilan Negeri Surakarta
2. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif atau doktrinal. Yang dikaji adalah putusan-putusan Pengadilan Negeri yang bobot kerugian yang ditimbulkannya tidak besar, yakni di bawah Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) atau setara dengan Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam Perma Tahun 2012.
3. Sifat penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sifat penelitian yang diskriptif, yakni menggambarkan secara jelas dari semua data yang ada dengan teliti dan seakurat mungkin.
4. Jenis dan sumber data. Data yang digunakan adalah data sekundair yakni putusan-putusan Pengadilan Negeri yang penyelesaiannya terjadi setelah diberlakukannya Perma No. 02 tahun 2012. Penulis mengambil Putusan-putusan dari Pengadilan Negeri tertentu, yang memang dipilih untuk dikaji lebih mendalam dalam penelitian ini. Putusan-putusan yang dipilih adalah Putusan Pengadilan Negeri No. 113/Pid.B/2012/PN.Ska mengenai penggelapan dan No. 289/Pid.B/2012/PN.Ska mengenai pencurian.
5. Analisis Data. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara diskriptif analisis.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis terhadap putusan Pengadilan Negeri surakarta mengenai tindak pidana penggelapan dan tindak pidana pencurian.

Untuk lebih jelasnya penulis paparkan kasus posisinya sebagai berikut:

1. Putusan No. 113/Pid.B/2012/PN. Ska

Bahwa terdakwa Tri Wijayanto al Bagong pada hari senin tanggal 26 Desember 2011 bertempat di dalam salah satu kamar Hotel Aida dekat Mangkunegaran, Kelurahan Stabelan, Kecamatan Banjarsari, Kotamadia Surakarta telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah Hand phone merk Nokia warna Pink type 5200 dan 1 (satu) buah Hand Phone merk Xcom warna hitam yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi Rosa Arifah binti Darmadi dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Kronologisnya adalah sebagai berikut pada hari Senin tanggal 26 Desember 2011 jam 03.00WIB terdakwa dan saksi Rosa masuk ke kamar Hotel pada saat itu Hand Phone Nokia milik saksi yang dipegang tangan berbunyi karena ada SMS masuk, mendengar hal tersebut kemudian terdakwa dengan cepat mengambil Hand Phone tersebut dan satu buah Hand Phone merk Xcom warna hitam yang berada di atas tempat tidur diambil juga oleh terdakwa tanpa ijin saksi Rosa dan dimasukkan ke kantong celana terdakwa selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi Rosa. Selanjutnya Hand Phone merk Nokia warna Pink type 5200 dijual kepada saksi Jatu Setijati Nirboyo dan satu buah Hand Phone merk Xcom warna hitam dijual kepada saksi sigit tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Rosa Arifah binti Darmadi. Akibat perbuatan tersebut saksi mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp

300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah). Dalam persidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2011 sekira jam 03.30 WIB di kamar hotel Aida terdakwa mengambil 1 (satu) buah Hand Phone Nokia warna Phink type 5200 dan 1 (satu) buah Hand Phone merk Xcom dari tangan saksi Rosa Arifah dengan seijin saksi Rosa akan tetapi kemudian kedua Hand Phone tersebut dijual terdakwa tanpa seijin saksi rosa.
2. Bahwa sebelumnya yaitu sekitar jam 02.00 WIB terdakwa dan saksi Rosa yang sudah pacaran selama 1 (satu) tahun menuju Hotel Aida untuk menginap selanjutnya setelah masuk ke dalam salah satu kamar dan bercengkerama di dalam kemudian 1 (satu) buah Hand Phone merk XCOM warna hitam terletak di atas kasur berbunyi karena ada SMS, mendengar hal tersebut terdakwa marah kepada saksi Rosa karena cemburu dan kemudian terdakwa mengambil hand phone tersebut tetapi saksi tidak memperbolehkan selanjutnya terdakwa bilang pinjam sebentar.
3. Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak saksi Rosa makan malam ke luar dan setelah sampai di parkir Hotel Aida 1 (satu) buah Hand Phone Nokia warna Pink type 5200 di saku celana saksi Rosa berbunyi selanjutnya hand phone tersebut langsung diambil terdakwa dan saksi Rosa meminta tidak dikembalikan terdakwa.
4. Bahwa kemudian terdakwa mengajak pergi diboncengkan sepeda motor akan tetapi saksi Rosa tidak mau dan melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Surakarta.

5. Bahwa saksi Rosa Arifah pernah juga meminta kedua hand phone tersebut akan tetapi tidak dikembalikan karena saksi Rosa juga meminjam jaket terdakwa yang belum dikembalikan.
6. Bahwa kemudian kedua handphone tersebut tanpa seijin saksi Rosa dijual kepada saksi Jatu Setijadi dan saksi Sigit seharga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Dalam persidangan Jaksa sebagai Penuntut Umum mengajukan surat dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu:

Pada dakwaan kesatu (primair) terdakwa didakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

Pada dakwaan kesatu (subsidiar) terdakwa didakwa melanggar Pasal 362 KUHP.

Pada dakwaan kedua terdakwa didakwa melanggar Pasal 372 KUHP.

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif atau pilihan, maka Majelis langsung dengan mempertimbangkan dakwaan kedua, yaitu melanggar Pasal 372 KUHP.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim mengadili:

1. Menyatakan terdakwa Tri Wijayanto als Bagong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (tujuh) bulan dikurangi dalam tahanan sementara dan menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Barang bukti berupa satu HP Nokia dan satu HP merk Xcom dikembalikan pada saksi Rosa;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

2. Putusan No. 289/Pid.B/2012/PN.Ska

Dari kasus ini terdakwa adalah Supriyanto als Supri bin Siswo Diharjo, umur 35 Tahun, jenis kelamin laki-laki, alamat Kampung Pundungrejo RT. 04 RW. 01 Kelurahan Jati, Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar. Pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2012 sekitar jam 07.30 WIB di parkir di depan Toko Sinar Harapan Jalan Dr. Rajiman Coyudan, Kel. Jayengan, Kec. Serengan Kota Surakarta, mengambil barang bukan miliknya dan tidak ijin pemilik sepeda angin merk Polygon Sierra warna biru. Harga sepeda ditaksir seharga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Sepeda tersebut dinaiki terus dibawa pulang yang rencananya akan dijual untuk kebutuhan pribadi maupun keluarga. Namun belum sempat dijual terdakwa ditangkap aparat kepolisian. Selanjutnya yang bersangkutan ditahan sejak tanggal 31 Juli 2012 dalam rangka untuk memproses perkaranya. Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar ketentuan dalam Pasal 362 KUHP.

Jaksa sebagai Penuntut Umum mengajukan tuntutan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Supriyanto Als Supri Bin Siswo Diharjo bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana di atur dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Supriyanto Als. Supri bin Siswo Diharjo dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama

terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda ontel merk Polygon Serra warna biru metalik dikembalikan kepada pemiliknya Titik Parmaning;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah).

Menimbang bahwa, berdasarkan alat-alat bukti yang satu dengan yang lain saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

1. Bahwa 1 (satu) unit sepeda ontel merk Polygon warna biru metalik adalah milik Titik Parmaning;
2. Bahwa sepeda tersebut semula dititipkan oleh pemiliknya pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2012 sekitar jam 08.00 WIB kepada juru parkir di parkiriran Toko Sinar Harapan, Coyudan Surakarta tanpa dikunci;
3. Bahwa terdakwa mengambil sepeda tersebut pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2012 sekitar jam 08.00 WIB;
4. Bahwa terdakwa membawa sepeda tersebut ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah dan dititipkan di parkiriran RSU Muhammadiyah tersebut sambil menunggu orang yang akan membeli sepeda tersebut;
5. Bahwa pemilik sepeda tersebut tidak pernah memberi ijin kepada terdakwa untuk menguasai dan mengambil sepeda miliknya;

6. Bahwa maksud terdakwa mengambil sepeda tersebut untuk dijual dan hasilnya akan digunakan terdakwa untuk membayar uang sekolah anaknya;

7. Bahwa saksi Titik Parmaning membeli sepeda tersebut seharga Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah).

Dasar Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta yang terungkap dipersidangan. Kemudian yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta di persidangan terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan. Untuk dinyatakan melakukan tindak pidana harus memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan, yakni melanggar Pasal 362 KUHP.

Dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur dari tindak pidana tersebut jelaslah terlihat perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang didakwakan, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal. Dari kenyataan dalam persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa baik itu merupakan alasan pembedah maupun alasan pemaaf, maka Majelis berkesimpulan terdakwa mampu bertanggungjawab.

Pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam rapat permusyawaratan memberi putusan:

1. Menyatakan terdakwa Supriyanto Als. Supri Bin Siswo Diharjo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan lamanya terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda merk Polygon warna biru metalik dikembalikan kepada saksi korban Titik Parmaning.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Dari dua putusan Pengadilan Negeri Surakarta yang penulis paparkan di atas menunjukkan bahwa Majelis Hakim memberi putusan tidak terpengaruh dari tuntutan Jaksa. Pada kasus pertama tuntutan Jaksa bersifat alternatif, tuntutan kesatu (primer) melanggar Pasal 363 ayat 1 sub 3 tentang pencurian dengan pemberatan, yang ancaman pidana penjaranya paling lama tujuh tahun. Kemudian tuntutan kesatu (subsider) melanggar pasal 362 KUHP tentang pencurian, yang ancaman pidana penjaranya paling lama lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ribu rupiah. Selanjutnya tuntutan kedua melanggar Pasal 372 KUHP tentang penggelapan, yang ancaman pidana penjaranya paling lama empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah. Dengan mendasarkan pada fakta di persidangan bahwa perbuatan itu bukan merupakan suatu pencurian, tetapi merupakan perbuatan penggelapan, karena korban atau pemiliknya telah mengetahui bahwa barangnya telah diambil oleh terdakwa dan telah berusaha untuk memintanya

kembali, tetapi terdakwa tidak mengembalikannya. Dengan mendasarkan hal tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dipotong masa tahanan. Kemudian pada kasus kedua Jaksa menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. Dengan mendasarkan pada fakta dipersidangan, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 4 (empat) bulan dipotong masa tahanan.

Selanjutnya dalam rangka melengkapi analisis keputusan pengadilan yang penulis paparkan di atas perlu ditampilkan pendapat dari Sudikno Mertokusumo yang mengatakan bahwa idealnya setiap putusan pengadilan harus mengandung kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*) secara proposional. Namun dalam prakteknya jarang terdapat putusan yang mengandung tiga unsur itu secara proposional. Bila tidak ada, paling tidak ketiga faktor itu seyogyanya ada dalam putusan (Bambang Sutiyoso dalam Bambang Ali Kusumo, Jurnal Wacana Hukum 2012: 39). Pendapat ini senada dengan pendapat Gustav Radbruch, bahwa tujuan hukum adalah kemanfaatan, kepastian dan keadilan (Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2007: 6).

Dari sisi Kepastian Hukum:

Dari dua putusan pengadilan di atas menunjukkan bahwa baik dalam kasus penggelapan maupun kasus pencurian Majelis Hakim berpendapat bahwa mengingat semua unsur sifat melawan hukum telah terpenuhi dan fakta dipersidangan menunjukkan bahwa terdakwa memang pelakunya dan dapat dipertanggungjawabkan, maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana penjara selama (yang kedua-duanya) 4 (empat) bulan dipotong masa tahanan

masing-masing. Majelis Hakim tidak mempunyai pilihan untuk tidak menghukum terdakwa, karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, kecuali undang-undang memberi pilihan atau alternatif untuk tidak menjatuhkan pidana penjara. Selama ini hukum pidana kita atau undang-undang kita tidak memberi peluang untuk itu, walaupun nilai kerugian yang ditimbulkan tidak terlalu besar atau alasan lainnya, misalnya pelakunya sudah lanjut usia, terdakwa telah membayar ganti rugi dan lain-lain. Dalam konsep KUHP yang baru (2012) tentang masalah ini diatur. Dalam Konsep KUHP yang baru Pasal 71 dinyatakan bahwa “Dengan tetap mempertimbangkan Pasal 54 (Tujuan Pidanaan) dan Pasal 55 (Pedoman Pidanaan), pidana penjara sejauh mungkin tidak dijatuhkan, jika dijumpai keadaan-keadaan sebagai berikut:

- a. Terdakwa berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun atau di atas 70 (tujuh puluh) tahun;
- b. Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- c. Kerugian dan penderitaan korban tidak terlalu besar;
- d. Terdakwa telah membayar ganti kerugian kepada korban;
- e. Terdakwa tidak mengetahui bahwa tindak pidana yang dilakukan akan menimbulkan kerugian yang besar;
- f. Tindak pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain;
- g. Korban tindak pidana mendorong terjadinya tindak pidana tersebut;
- h. Tindak pidana tersebut merupakan akibat dari suatu keadaan yang tidak mungkin terulang lagi;
- i. Kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan tindak pidana yang lain;

- j. Pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa atau keluarganya;
- k. Pembinaan yang bersifat non institusional diperkirakan akan cukup berhasil untuk diri terdakwa;
- l. Penjatuhan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat beratnya tindak pidana yang dilakukan terdakwa;
- m. Tindak pidana terjadi di kalangan keluarga; atau
- n. Terjadi karena kealpaan.

Dari Sisi Kemanfaatan:

Penjatuhan sanksi pidana penjara diharapkan bersifat preventif special dan preventif general, artinya sanksi itu bisa membuat efek jera bagi sipelaku dan membuat calon pelaku (orang lain) tidak ikut melakukan tindak pidana. Nampaknya pertimbangan Hakim dalam memutuskan pidana penjara dari dua kasus tersebut di atas tidak lepas dari hal itu. Pada kasus pertama Hakim menjatuhkan putusannya berdasarkan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan, dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dipotong masa tahanan. Dari sisi pelaku atau terdakwa akan merupakan suatu pelajaran agar tidak mudah membawa barang orang lain tanpa ijin walaupun nilainya kecil. Sehingga dari kasus ini diharapkan terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya baik terhadap orang yang dekat atau orang lain tanpa adanya ijin dari yang mempunyai barang. Demikian juga untuk kasus yang kedua, Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dari tuntutan Jaksa 8 (delapan) bulan. Putusan yang dijatuhkan ini menurut hemat penulis tepat, sebab bila putusannya kurang dari setengah tuntutan Jaksa, biasanya Jaksa akan menggunakan upaya hukum banding. Namun bila

putusannya lebih dari setengah tuntutan Jaksa, akan terasa berat bagi terdakwa. Ada beberapa unsur yang memberikan keringanan bagi terdakwa, ia merasa menyesal, melakukan perbuatan tersebut untuk biaya sekolah anaknya dan terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya.

Dari Sisi Keadilan:

Rasa keadilan mudah diucapkan tetapi tidak mudah untuk dilaksanakan. Menurut Thomas Aquinas bahwa keadilan berhubungan dengan “apa yang sepatutnya bagi orang lain menurut suatu kesamaan proporsional”. Selanjutnya ia membagi keadilan menjadi keadilan distributif, keadilan komutatif dan keadilan legal (merupakan keadilan umum, yakni mengikuti undang-undang) (Hyronimus Rhiti dalam Bambang Ali Kusumo, Jurnal Wacana Hukum 2012: 41). Kemudian bagaimana dengan kasus penggelapan dan pencurian yang telah mendapatkan putusan dari pengadilan ?. Dari penyelesaian dua kasus tersebut di atas para penegak hukum yakni Polisi sebagai penyidik, Jaksa sebagai Penuntut Umum dan Hakim sebagai pemeriksa dan pemberi putusan masih menggunakan nilai uang yang ada pada KUHP, yakni untuk tindak pidana ringan nilai kerugian yang ditimbulkan Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ke bawah, sedangkan tindak pidana biasa nilai kerugian yang ditimbulkannya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah). Sebenarnya penetapan nilai uang tersebut terjadi pada tahun 1960, sehingga bila nilai tersebut disesuaikan dengan kondisi sekarang sangat berbeda. Untuk masalah ini sebenarnya Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung atau PERMA No. 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP yang berlaku mulai 27 Pebruari 2012. Dalam Perma ini dinyatakan bahwa nilai Rp 250 (dua ratus

lima puluh rupiah) dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan Pasal 482

KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya dinyatakan pula bahwa dalam hal menerima pelimpahan perkara pencurian, penipuan, penggelapan, penadahan dari Penuntut Umum, Ketua Pengadilan Wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara. Bila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan acara pemeriksaan cepat. Dari dua kasus yang penulis paparkan di atas Majelis Hakim memeriksa dan memutuskannya seperti menangani tindak pidana biasa, tidak mengikuti arahan dari Perma No. 02 Tahun 2012. Padahal bila melihat nilai uang atau barang yang menjadi obyek tindak pidana di bawah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Menurut hemat penulis bukannya Ketua Pengadilan Negeri tidak mengetahui tentang nilai uang atau barang yang menjadi obyek tindak pidana, memang ada kesengajaan untuk tidak melakukan penyelesaian perkara ini dengan mendasarkan Perma No. 02 Tahun 2012. Hal ini dilakukan karena Perma hanya merupakan himbauan yang sifatnya tidak mengikat, akan lebih kuat bila himbauan ini berupa undang-undang. Di samping itu akan menemui kesulitan untuk merubah pelimpahan perkara tindak pidana biasa dirubah menjadi tindak pidana ringan, kecuali bila yang merubah pihak Kejaksaan sendiri. Oleh sebab itu dalam rangka untuk mewujudkan keadilan dari sisi ini, maka penanganan kasus- kasus penggelapan dan pencurian yang nilai uang atau barang yang menjadi obyek tindak pidana kurang dari Rp 2.500.000,- (dua

juta lima ratus ribu rupiah) sebaiknya dimulai dari tingkat awal atau penyidikan telah menyesuaikan dengan Perma No. 02 Tahun 2012.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hakim atau Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus dari dua kasus tindak pidana penggelapan dan pencurian tidak lepas dari sisi kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum. Dari sisi kepastian hukum, Majelis Hakim menyatakan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum secara sah dan meyakinkan harus mendapatkan sanksi. Dari sisi Kemanfaatan hukum, Majelis Hakim telah memutuskan sanksi yang bersifat preventif special dan preventif general. Dari sisi keadilan hukum, Majelis Hakim belum menciptakan keadilan yang substantif. Dalam penyelesaian kasus penggelapan dan pencurian ini, Hakim atau Majelis Hakim tidak melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012.

B. Saran

Perma No. 02 Tahun 2012 ini hendaknya disosialisasikan ke semua penegak Hukum, tidak hanya kepada hakim di pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashshofa, Burhan. 1996. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Faal, M. 1991. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Kemal Darmawan, Muhammad. 1994. *Strategi Pencegahan Kejahatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muchsin. 2010. *Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka (Independence Judiciary)*. Surabaya: Untag Press.
- Mulyatno. 1978. *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Yogyakarta.
- M. Husein, Harun. 1991. *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1989. *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: PT. Eresco.
- Rasjidi, Lili dan Thania Rasjidi. 2007. *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Reksodiputro, Mardjono. 1994. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.
- Soekanto, Soeryono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press
- Sugandhi. R. 1980. *KUHP dengan penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Soesilo, R. 1984. *Pokok-pokok Hukum Pidana, Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*. Bogor: Politea.
- _____. 1992. *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHP Bagi Penegak Hukum)*. Bogor: Politea.

Soemitro, Ronny Hanitijo. 1985. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sudarto. 1986. *Hukum Dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

Sugandhi. Tanpa tahun. *KUHP dengan penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional.

Sutiyoso, Bambang. 2009. *Metode Penemuan Hukum*. Yogyakarta: UII. Press.

Advokasi KUHP. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM).

Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU. No. 48 Tahun 2009).

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP.

Jurnal/Bulletin Komisi Yudisial. Vol. VI. No. 4 Januari – Pebruari 2012.

Jurnal Wacana Hukum. Vol. XI. No. 1 Edisi April 2012.